



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900.1.13.1/Kep.157-BAPENDA/2026

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2026**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pencapaian target penerimaan Daerah melalui Pemungutan Pajak Daerah, Pemerintah Daerah memberikan insentif pemungutan Pajak Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerima Insentif dan besarnya pembayaran Insentif, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan I Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1

Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20251);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 45);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Lebak Nomor 970/Kep.18-BAPENDA/2026 Tanggal 2 Januari 2026 tentang Penetapan Pihak Lain dalam Membantu Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2026;

2. Keputusan Bupati Lebak Nomor 900.1.13.1/Kep.137-BAPENDA/2026 Tanggal 13 April 2026 tentang Penetapan Hasil Capaian Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Triwulan I Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Penerima dan Besaran Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan I Tahun 2026, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Besaran Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak.

KETIGA : Besarnya pembayaran Insentif untuk setiap bulannya paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

KEEMPAT : Besarnya pembayaran Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pada diktum KEDUA, dibayarkan secara proporsional kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat dan Pegawai Badan Pendapatan Daerah, dan Pihak Lainnya dengan rincian

sebagai berikut:

1. Bupati ditetapkan sebesar 9% (sembilan persen);
2. Wakil Bupati ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
3. Sekretaris Daerah ditetapkan sebesar 6,5% (enam koma lima persen);
4. Pejabat dan pegawai Badan Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar 72% (tujuh puluh dua persen); dan
5. Pihak Lain yang membantu dalam pemungutan Pajak Daerah selain PBB-P2 ditetapkan sebesar 5% (Lima persen).

KELIMA : Dalam hal terdapat sisa lebih atas realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 28 April 2026



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900.1.13.1/Kep.157-BAPENDA/2026

Tanggal : 28 April 2026

Tentang : Penetapan Penerima dan Besaran
Pemberian Insentif Pemungutan Pajak
Daerah Triwulan I Tahun 2026

RINCIAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2026

I. Penerima dan besaran insentif Pajak Daerah bagi Pejabat, Pegawai Badan Pendapatan Daerah dengan pembagian sebagai berikut :

1. Para Pejabat (Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bupati sebesar 9% (sembilan persen);
 - b. Wakil Bupati sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan
 - c. Sekretaris Daerah 6,5% (enam koma lima persen).
2. Pejabat dan Pegawai Badan Pendapatan Daerah dari insentif yang ditetapkan sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dengan rincian berdasarkan Poin Kinerja per Individu sebagai berikut :

1. AGUNG BUDI SANTOSO, S.T., M.T.	: 2.989
2. DERI DERAWAN, S.IP., M.Si.	: 2.555
3. FAHRUL FIRMANSYAH, S.E.	: 2.350
4. IHDA THIFLA BAYIZA, S.T. M.T.	: 2.375
5. UUD ASLAHUDIN, S.TP., M.A.	: 2.781
6. HJ. TIYAS UTAMI, S.Sos.	: 610
7. TEDDY REDIANA, S.T.	: 696
8. EDWIN OKTARINO, S.Sos.	: 679
9. SYARIFUDIN, S.E.	: 620
10. AGUS HIDAYAT, S.ST.	: 666
11. BADRUDIN, S.Sos.	: 615
12. ASEP YULianto	: 625
13. YULIANA, S.E.	: 612

14. FIKRI WIJAYA, A.Md.	: 620
15. TRIYANA	: 665
16. ARIE MATHOVANI	: 553
17. ENTIS SUTISNA	: 590
18. SITI HAWALIAH, S.E.	: 495
19. RONI HERMAWAN	: 425
20. RAFIUDIN	: 545
21. ERI ERAWAN	: 452
22. ERFAN SURAHMAN, S.IP.	: 454
23. ZAENAL ABIDIN H.E., S.AP.	: 550
24. NINA KURNIASIH, S.AP.	: 500
25. NOER ESA FATIMAH ZAHRO, S.E.	: 548
26. MOCH. MUKLAS	: 428
27. KOMARUDIN	: 295
28. IRHAM ZUL AMIR	: -
29. SUHARTAWATI SHOLIAH, S.T.	: 553
30. ACHMAD JUNAEDI	: 411
31. MURYANTO	: 495
32. DIAN	: 413
33. USEP MUSLIH	: 500
34. SUJAI BUDIMAN, A.Md.	: 512
35. M. FARHAN	: 485
36. LISDA AULIA NURVILYA, A.Md.Ak.	: 497
37. BAYU PRATAMA, A.Md.A.Pj.	: 502
38. ALI MUHAMMAD RIZAL, A.Md.Kb.N.	: 500
39. PRIANGGITA NUR KHIKMAWATI, A.Md.Pnl.	: 499
40. MUHAMMAD GARDIALLE ANDRA K., A.Md.Pnl.	: 514
41. ADHISTY ALYA RUTBA, A.Md.A.Pj.	: 500
42. RETNO MUKTI SARASWATI, S.T.	: 496
43. RENI ARYANI, S.Sos.	: 410
44. IRAWATI, S.E.	: 444
45. INGKY GILANG, S.E.	: 435
46. TAUFIK ISMAIL, S.E.	: 415
47. RIZKI WIRAWAN, S.E.	: 449
48. NOVA NURUL SA'DIYAH, S.E.	: 463

49. SOFYAN, S.E.	: 495
50. ANNISA FATHA, S.Kom.	: 480
51. SARAH SEKAR KOMALASARI, S.PI.	: 426
52. RYAN PRASETIA, S.E.	: 400
53. DIAN WAHYUDIN, S.E.	: 280
54. REDY MEGAWANA, S.E.	: 282
55. KINNE SEIVA RACHMA, S.E.	: 428
56. SIFA ULFIANI, S.IP.	: 270
57. YANI SARAH, A.Md.	: 494
58. ASEP AWALUDIN	: 415
59. M. YUNUS BUSTOMI	: 250
60. SITI PATONAH	: 480
61. SOPIAN	: 207
62. IMAM	: 205
63. SUPRIYANI	: 209
64. FADILA AGUSTINA FEBIANI	: 480

II. Penerima dan besaran insentif Pajak sebagai Pihak Lainnya yang membantu pemungutan Pajak Daerah dengan pembagian sebagai berikut:

1. Pihak Lain yang membantu pemungutan Pajak Daerah selain PBB-P2 dari insentif yang ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dengan penetapan besaran realisasi penerima sebesar 4,5% (empat koma lima persen) sebagai berikut :

a. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 2% (dua persen), dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|--------|
| 1) Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah | : 0,5% |
| 2) Kepala Bidang Perbendaharaan | : 0,5% |
| 3) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan | : 0,5% |
| 4) Kepala Bidang Pengelolaan BMD | : 0,5% |

b. Sekretariat Daerah sebesar 2,5% (dua koma lima persen persen), dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|--------|
| 1) Asisten Daerah I | : 0,5% |
| 2) Asisten Daerah II | : 0,5% |
| 3) Asisten Daerah III | : 0,5% |

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 4) Kepala Bagian Hukum | : 0,4% |
| 5) Analis Hukum Ahli Muda | : 0,3% |
| 6) Penyuluh Hukum Ahli Pertama | : 0,3% |



BURATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA